



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Peran Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Serta Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak**

- Pemohon** : **Haposan Lumban Gaol, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”**;
  3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;
  4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 28 September 2020;

## Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah para hakim di Pengadilan Pajak yang merasa tidak adanya kebebasan dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak serta jenjang karirnya terhambat karena tidak adanya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon pada pokoknya mendalihkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan serta dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, maka akan berpotensi seseorang menjadi otoriter, *abuse of power* atau menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat dan timbulnya kultus individu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi. Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian para Pemohon yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalihkan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 menyebabkan Hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan dan dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, maka akan berpotensi seseorang menjadi otoriter, *abuse of power* atau menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat dan timbulnya kultus individu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, jika Mahkamah melihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU

14/2002 memang hanya menyatakan **cukup jelas**, dan tidak mengartikan atau menjelaskan bahwa pembinaan organisasi tersebut diartikan termasuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Begitupula jika Mahkamah mengartikan kata **pembinaan** itu sendiri yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian, Mahkamah belum bisa melihat secara spesifik makna sebenarnya frasa **pembinaan organisasi** dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Bisa jadi makna yang terkandung dalam frasa tersebut adalah tidak termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seperti halnya yang dimaknai oleh para Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika para Pemohon menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak boleh diusulkan oleh Kementerian Keuangan adalah tidak tepat dengan cara menguji Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945 karena pengertian dari frasa pembinaan organisasi itu sendiri belum tentu dapat diartikan termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Terlebih, dalam ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara keseluruhan tidak mengatur perihal tata cara maupun persyaratan pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sesungguhnya menjadi tidak relevan melekatkan pemberlakuan secara bersyarat atas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan persyaratan pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

2. Bahwa selanjutnya setelah dicermati dengan saksama pada bagian posita dan petitum permohonan para Pemohon telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan. Di mana, pada uraian dalil permohonan menguraikan pembinaan pengadilan pajak seolah-olah terbatas pada kata “pembinaan organisasi” dengan huruf tebal (*bold*), namun pada bagian petitum memohon agar kata “pembinaan” oleh kementerian keuangan seolah-olah pembinaan secara keseluruhan, termasuk juga baik keuangan dan administrasi. Hal demikian menunjukkan adanya “*contradictio in terminis*” dari pendirian para Pemohon, pada satu sisi para Pemohon pada frasa “pembinaan organisasi” saja yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, namun pada sisi lain keseluruhan pembinaan termasuk keuangan dan administrasi juga termasuk yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Selanjutnya selain ketidakkonsistenan tersebut, permohonan para Pemohon terdapat ambiguitas pada bagian lainnya, yaitu pada petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional sepanjang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, padahal norma pasal *a quo* telah cukup jelas memang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Dengan demikian berkenaan konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, *quod non*, permohonan para Pemohon berkenaan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa terkait dengan dengan dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, menurut Mahkamah disamping Para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang berpengaruh, para hakim juga harus memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sebab, makna kebebasan pada hakim, selain hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, juga tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi hakim juga leluasa untuk berbuat apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir keberadaannya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Ketua dan wakil ketua badan peradilan selain bertugas sebagai hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki tugas dalam pengorganisasian di internal badan peradilan tersebut seperti melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan jajaran di sebuah lembaga peradilan serta mengatur pembagian tugas para hakim. Lebih lanjut, para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari, dengan begitu para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari masing-masing hakim itu sendiri. Dengan demikian jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua Pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak adalah dari dan oleh para hakim pengadilan pajak, dan harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya. Adapun Peran Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif.

4. Bahwa terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, menurut Mahkamah oleh karena pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki jabatan, maka Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun yang tidak kalah penting hal tersebut menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini, pimpinan pengadilan pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghindari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut. Oleh karena itu apabila merujuk pertimbangan hukum dimaksud, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun. Dengan

demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”**;
3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.